

S U R A T E D A R A N

kepada

SEMUA BANK UMUM DEVISA

DI INDONESIA

Perihal : Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4945), perlu ditetapkan peraturan pelaksanaan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut :

1. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah atas dasar suatu kontrak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, yang untuk selanjutnya disebut PBI, Pasal 2 ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya untuk kepentingan sendiri adalah apabila Bank berperan sebagai *counterparty* dalam bertransaksi dengan Nasabah, dimana kedudukan Bank dan Nasabah setara.

Contoh :

Bank A melakukan transaksi *spot* USD/IDR sebesar USD1.000.000 (satu juta US Dollar) dengan Nasabah X. Dalam hal ini, posisi Bank A sebagai *counterparty* dari Nasabah X.

b. Transaksi ...

- b. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya untuk kepentingan Nasabah adalah apabila Bank bertransaksi atas nama Nasabah, dimana Bank bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan Nasabah.

Contoh :

Nasabah A meminta kepada Bank B untuk mewakili Nasabah A tersebut untuk melakukan transaksi dengan Bank X, Ltd di luar negeri. Dalam hal ini, transaksi yang terjadi adalah antara Nasabah A dengan Bank X, Ltd, dimana posisi Bank B hanya merupakan perantara.

- c. Kontrak yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya yang dilakukan Bank untuk kepentingan sendiri paling kurang berisi :

- 1) nomor kontrak;
- 2) tanggal transaksi dan tanggal valuta;
- 3) nilai nominal transaksi;
- 4) nama *counterparty*;
- 5) mata uang (denominasi); dan
- 6) rekening Bank koresponden.

- d. Kontrak yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya yang dilakukan Bank untuk kepentingan Nasabah paling kurang berisi :

- 1) nomor kontrak;
- 2) hak dan kewajiban dari kedua belah pihak (Bank dan Nasabah) dalam hal Bank diberi kewenangan untuk mewakili Nasabah;
- 3) tanggal transaksi dan tanggal valuta;
- 4) nilai nominal transaksi;
- 5) pagu Transaksi Valuta Asing terhadap rupiah;
- 6) jenis valuta yang diperjualbelikan;
- 7) jenis transaksi yang digunakan
- 8) besarnya komisi; dan

9) rekening ...

- 9) rekening Bank koresponden;
2. Pedoman internal dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 2 ayat (2) paling kurang meliputi :
 - a. penetapan wewenang dan tanggungjawab untuk pelaksanaan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah;
 - b. mekanisme penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang sesuai dengan PBI;
 - c. penatausahaan dokumen terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah;
 - d. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah; dan
 - e. hal-hal lain yang harus dicantumkan dalam pedoman internal yang terkait dengan pengaturan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam PBI.
 3. Contoh kewajiban penggunaan kuotasi harga valuta asing terhadap rupiah yang ditetapkan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 3 sebagai berikut :

Bank A melakukan transaksi *spot* USD/IDR dengan Nasabah B yang bukan Bank. Dalam hal ini, Bank A wajib menggunakan kuotasi harga USD/IDR yang ditetapkan oleh Bank A, dan bukan berasal dari Nasabah B.
 4. Kewajiban penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan pemindahan dana pokok secara penuh sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 4 ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. pemindahan dana pokok secara penuh dilakukan secara riil atas nilai pokok masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli yang disepakati pada awal transaksi tersebut.
 - b. pemindahan dana pokok tersebut wajib didukung oleh tersedianya sejumlah dana riil yang cukup untuk membiayai transaksi dimaksud (*good fund*), dan bukan didasarkan pada aspek pencatatan dalam pembukuan (akuntansi).

c. dana ...

- c. dana pokok tersebut wajib digunakan untuk proses setelmen Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah pada tanggal valuta, dan tercatat pada sistem *treasury* Bank, yang dapat dibuktikan dari urutan waktu setelmen.
- d. pemindahan dana riil yang dilakukan sebagian (*partial delivery*) tidak diperkenankan.

Contoh 1 :

Nasabah A melakukan transaksi pembelian *spot* USD terhadap Rupiah dengan Bank B sebesar USD1.000.000 (satu juta US Dollar) pada kurs *spot* USD/IDR Rp11.000,00. Pada tanggal jatuh tempo, Nasabah A wajib melakukan penyerahan dana IDR melalui pergerakan dana pokok secara penuh sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) secara riil pada saat proses setelmen transaksi tersebut dilakukan, dan tercatat pada sistem *treasury* bank yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu setelmen. Disamping itu, Bank B wajib melakukan penyerahan dana USD melalui pergerakan dana pokok secara penuh sebesar USD1.000.000 (satu juta US Dollar) secara riil pada saat proses setelmen transaksi tersebut dilakukan, dan tercatat pada sistem *treasury* bank, yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu setelmen.

Contoh 2 :

PT X melakukan pembelian *option (put)* 1 bulan USD terhadap Rupiah dengan Bank Y sebesar USD125.000 (seratus dua puluh lima ribu US Dollar) pada kurs (*strike price*) USD/IDR Rp9.500,00. Dengan asumsi kurs USD di pasar pada tanggal valuta mencapai level USD/IDR Rp9.300,00 sehingga kontrak *option* tersebut dieksekusi (*exercised*). Untuk itu, pada tanggal valuta tersebut PT X wajib melakukan penyerahan dana USD melalui pergerakan dana pokok secara penuh sebesar USD125.000 (seratus dua puluh lima ribu US Dollar) secara riil pada saat proses setelmen transaksi *option* tersebut dilakukan, dan tercatat pada sistem *treasury* bank yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu setelmen. Disisi lain, Bank Y wajib melakukan penyerahan dana IDR melalui pergerakan dana pokok secara penuh sebesar Rp1.187.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara riil.

Contoh ...

Contoh 3 :

Pada tanggal 19 Desember 2008, Nasabah V melakukan transaksi *forward* jual USD/IDR 1 bulan dengan Bank W sebesar USD500.000 (lima ratus ribu US Dollar) dengan tanggal valuta 19 Januari 2009 pada kurs Rp11.000,00. Pada tanggal 12 Januari 2009, Nasabah V melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR sebesar USD500.000 (lima ratus ribu US Dollar) dengan tanggal valuta 19 Januari 2009 pada kurs USD/IDR Rp11.500,00. Pada tanggal valuta 19 Januari 2009, Bank W menyelesaikan masing-masing transaksi, yaitu :

- 1) Untuk transaksi *forward* jual tanggal 19 Desember 2008, Nasabah V wajib menyerahkan dana valuta asing kepada Bank W sebesar USD500.000 (lima ratus ribu US Dollar) secara riil, dan
- 2) Untuk transaksi *forward* beli tanggal 12 Januari 2009, Nasabah V wajib menyerahkan dana rupiah kepada Bank W sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara riil.

Kedua transaksi diatas tidak diperkenankan untuk diselesaikan secara *netting*.

5. Pengecualian kewajiban penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan pemindahan dana pokok secara penuh sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 4 ayat (2) wajib didukung dengan bukti dokumen yang diatur sebagai berikut :

- a. Dokumen Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan oleh Bank dan/atau Nasabah yang mengalami kejadian luar biasa (*force majeure*) paling kurang meliputi :

- 1) kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang masih *outstanding*; dan
- 2) dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, yang menerangkan bahwa kejadian luar biasa tersebut dialami oleh Bank dan/atau Nasabah yang bertransaksi.

Dokumen tersebut juga berlaku apabila Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah diperpanjang.

b. Dokumen ...

- b. Dokumen perpanjangan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk keperluan lindung nilai (*hedging*) atas Kegiatan Ekspor/Impor yang mengalami *force majeure* paling kurang meliputi :
 - 1) kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang diperpanjang; dan
 - 2) fotokopi *letter of credit* (L/C), *invoice*, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), salinan dokumen *bill of lading* (B/L), atau dokumen sejenis.
- c. Dokumen perpanjangan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk keperluan lindung nilai atas dana usaha, modal disetor, laba ditahan, dan pinjaman sub-ordinasi Bank yang diperhitungkan dalam kewajiban pemenuhan modal minimum Bank, paling kurang meliputi :
 - 1) kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang diperpanjang dan dokumen bukti setoran modal dari kantor pusat;
 - 2) kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang diperpanjang dan laporan keuangan Bank; atau
 - 3) kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang diperpanjang dan perjanjian pinjaman sub-ordinasi Bank;
- d. Dokumen perpanjangan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk keperluan lindung nilai atas kegiatan penyertaan langsung di sektor riil paling kurang meliputi :
 - 1) kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang diperpanjang; dan
 - 2) fotokopi bukti penyertaan langsung yang dilakukan oleh kantor pusat atau penanam modal (investor).
- e. Dokumen perpanjangan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk keperluan lindung nilai atas pinjaman luar negeri dalam valuta asing paling kurang meliputi :
 - 1) kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang diperpanjang; dan

2) fotokopi ...

- 2) fotokopi surat perjanjian kredit (*loan agreement*) dan/atau dokumen utang terkait lainnya.
- f. Dokumen perpanjangan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk keperluan lindung nilai atas Surat Utang Negara (SUN), saham dan obligasi korporasi paling kurang meliputi :
 - 1) kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang diperpanjang dan fotokopi dokumen kepemilikan SUN;
 - 2) kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang diperpanjang dan fotokopi dokumen kepemilikan saham; atau
 - 3) kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang diperpanjang dan fotokopi dokumen kepemilikan obligasi korporasi.
6. Pengecualian kewajiban pemindahan dana pokok secara penuh sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 4 ayat (2) termasuk untuk penyelesaian lebih awal transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor yang disebabkan karena penerimaan hasil ekspor yang datang lebih awal.

Jangka waktu penyelesaian lebih awal paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum transaksi lindung nilai jatuh waktu. Penyelesaian transaksi tersebut wajib didukung dengan dokumen transaksi lindung nilai dan bukti adanya hasil ekspor yang datangnya lebih awal.

Contoh :

Pada tanggal 22 Desember 2008 PT A melakukan transaksi *forward* Jual USD/IDR 1 bulan dengan tanggal valuta 22 Januari 2009 sebesar USD1.000.000 (satu juta US Dollar) dengan *underlying*. Kegiatan Ekspor/Impor yang hasilnya akan diterima pada tanggal 22 Januari 2009. Karena sesuatu hal, hasil ekspor diterima oleh PT A pada tanggal 20 Januari 2009, sehingga PT A mempercepat penyelesaian transaksi *forward* jual diatas dengan melakukan transaksi *swap* USD/IDR dengan nilai nominal paling banyak sebesar USD1.000.000 (satu juta US Dollar) dan jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum transaksi lindung nilai jatuh waktu (*swap*

tod/spot ...

tom/spot atau *swap tom/next*), dan transaksi *forward* jual awal tersebut dapat diselesaikan tanpa pergerakan dana pokok secara penuh.

7. Nilai nominal perpanjangan (*rollover*) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 4 ayat (2) huruf b paling banyak sebesar nilai nominal *underlying* dari transaksi dimaksud.
8. Frekuensi dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 4 ayat (2) huruf b sesuai dengan jangka waktu *underlying* yang tercantum dalam bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 5 pada Surat Edaran ini.

Contoh :

Pada tanggal 5 Januari 2009, PT A melakukan ekspor barang ke luar negeri menggunakan L/C dengan nilai ekspor sebesar USD500.000 (lima ratus ribu US Dollar). Untuk melakukan lindung nilai atas hasil ekspor tersebut, PT A melakukan transaksi derivatif dengan Bank B melalui *forward* jual USD/IDR 1 bulan dengan nilai nominal sebesar hasil ekspor yang tertera di L/C (USD500.000) dan jatuh tempo pada tanggal 5 Februari 2009. Pada tanggal valuta, PT A tidak dapat menyerahkan dana valuta asing yang diperjanjikan akibat adanya keterlambatan pengapalan (*force majeure*). Transaksi lindung nilai yang dilakukan antara PT A dan Bank B tersebut dapat diperpanjang dengan nilai nominal yang sesuai dengan dokumen L/C yaitu paling banyak sebesar USD500.000 (lima ratus ribu US Dollar), dan frekuensi serta jangka waktu perpanjangan yang sesuai dengan kebutuhan pemenuhan kontrak transaksinya.

9. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan terkait dengan *structured product* sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 5 diatur sebagai berikut :
 - a. Bank dilarang melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang terkait dengan *structured product* apabila hasil transaksi tersebut diinvestasikan dalam *structured product*, atau sebaliknya *structured*

product ...

product tersebut mengakibatkan adanya Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

- b. Bank yang melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah terkait dengan *structured product* sebelum berlakunya PBI dan jatuh tempo setelah berlakunya PBI dapat diteruskan hingga transaksi tersebut jatuh tempo, namun tidak diperkenankan untuk diperpanjang.

10. Larangan pemberian kredit dalam valuta asing dan/atau rupiah kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 6 diatur sebagai berikut :

- a. larangan pemberian kredit dalam valuta asing dan/atau rupiah kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 6 ayat (1), tidak hanya untuk kredit yang diberikan Bank secara khusus untuk membiayai kegiatan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah Nasabah, namun juga kredit yang ditujukan untuk membiayai kegiatan lain yang telah disetujui oleh Bank yang kemudian kredit dimaksud digunakan oleh Nasabah untuk membiayai transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah.
- b. pengecualian atas pelarangan pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 6 ayat (2) adalah apabila kredit yang diberikan Bank dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor digunakan untuk melakukan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dengan tujuan lindung nilai atas Kegiatan Ekspor/Impor dimaksud.
- c. dokumen pengecualian pelarangan pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 6 ayat (3) paling kurang meliputi :
 - 1) fotokopi dokumen surat perjanjian kredit (*loan agreement*); dan
 - 2) fotokopi dokumen L/C, *invoice*, PEB, PIB, salinan dokumen *bill of lading* (B/L), dan/atau dokumen sejenis lainnya.

11. Pelarangan pemberian Cerukan kepada Nasabah dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 7 ayat (1) adalah apabila Bank memberikan fasilitas pendanaan untuk penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Nasabah yang memiliki rekening maupun yang tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, namun

pada ...

pada akhir hari tanggal valuta, dana valuta asing atau dana rupiah yang diperjanjikan tidak dapat dilunasi oleh Nasabah.

Contoh 1 :

PT A memiliki rekening valuta asing dan rekening rupiah di Bank C. Pada tanggal 19 Desember 2008, PT A melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR 1 bulan dengan Bank C sebesar USD200.000 (dua ratus ribu US Dollar) pada kurs USD/IDR Rp11.500,00 . Pada saat jatuh tempo (tanggal 19 Januari 2009), saldo IDR pada rekening PT A di Bank C tidak cukup untuk membiayai secara penuh transaksi pembelian USD dimaksud, yaitu sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah). Setelah melakukan konfirmasi kepada PT A bahwa dana IDR akan diserahkan kepada Bank C sebelum akhir hari, Bank C melakukan penyerahan dana USD melalui pengkreditan rekening valuta asing PT A senilai USD200.000 (dua ratus ribu US Dollar). Namun dana IDR yang diperkirakan masuk sebelum akhir hari 19 Januari 2009 dalam rekening rupiah PT A tidak terjadi. Dengan demikian, Bank C telah memberikan Cerukan kepada PT A dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

Contoh 2 :

PT X tidak memiliki rekening valuta asing maupun rekening rupiah di Bank Y. Pada tanggal 23 Desember 2008, PT X melakukan transaksi *forward* jual USD/IDR 1 bulan dengan Bank Y sebesar USD2.000.000 (dua juta US Dollar) pada kurs USD/IDR Rp10.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 23 Januari 2009. Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari PT X, PT X akan menerima dana hasil ekspor pada tanggal 23 Januari 2009 sebesar USD2.000.000 (dua juta US Dollar). Untuk itu Bank Y melakukan penyerahan dana IDR terlebih dahulu kepada PT X sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), dengan harapan pada akhir hari tanggal valuta PT X akan menyerahkan dana sebesar USD2.000.000 (dua juta US Dollar). Namun demikian, sampai dengan akhir hari tanggal 23 Januari 2009, PT X tidak dapat memenuhi janjinya menyerahkan dana sebesar USD2.000.000 (dua juta US Dollar). Dengan

demikian ...

demikian, Bank Y telah memberikan Cerukan kepada PT X dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

12. Jangka waktu penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 8 disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai dokumen perusahaan.
13. Bank yang melakukan penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 13 diatur sebagai berikut :
 - a. penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 13 ayat (2) berlaku untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan oleh Bank dengan Nasabah maupun Bank dengan Bank.
 - b. penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan apabila mekanisme penyelesaian lain yang ditempuh antara pihak yang bertransaksi tidak dapat disepakati.
 - c. penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 13 ayat (2) juga berlaku untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah terkait dengan *structured product* yang dilakukan dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor.
 - d. penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara kombinasi antara pengaturan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c.
 - e. penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok melalui percepatan penyelesaian (*early termination*) atau penghentian (*unwind*) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana diatur dalam PBI Pasal 13 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan sepanjang :
 - 1) penyelesaiannya tidak dilakukan dengan transaksi *structured product*; dan
 - 2) wajib didukung dengan dokumen paling kurang meliputi kontrak percepatan penyelesaian atau penghentian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

f. penyelesaian ...

- f. penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok melalui restrukturisasi kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana diatur dalam PBI Pasal 13 ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut :
- 1) restrukturisasi antara lain meliputi restrukturisasi yang terkait dengan nilai nominal, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya.
 - 2) nilai nominal restrukturisasi paling banyak sebesar nilai nominal transaksi sebelumnya yang direstrukturisasi.
 - 3) restrukturisasi tidak dilakukan dengan menggunakan transaksi *structured product*.
 - 4) restrukturisasi hanya dapat dilakukan apabila didukung dengan dokumen paling kurang meliputi kontrak restrukturisasi Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang terkait dengan Kegiatan Ekspor/Impor.
- g. Penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan menggunakan dana pinjaman dari Bank sebagaimana diatur dalam PBI Pasal 13 ayat (2) huruf c, diatur sebagai berikut :
- 1) pemberian dana pinjaman untuk penyelesaian transaksi merupakan penyediaan dana yang wajib dinilai kualitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum dan diperhitungkan di dalam batas maksimum pemberian kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.
 - 2) pemberian dana pinjaman untuk penyelesaian transaksi dapat dilakukan apabila didukung dengan dokumen paling kurang meliputi dokumen surat perjanjian pinjaman atau tagihan lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat perjanjian pinjaman.
 - 3) pelaporan pemberian pinjaman tersebut dilaporkan melalui Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) pada pos "tagihan lainnya".

h. Dokumen ...

- h. Dokumen untuk penyelesaian transaksi yang dilakukan oleh Bank dengan Nasabah Bukan Bank sebagaimana diatur pada huruf d, huruf e, dan huruf f diatas, juga wajib didukung dengan :
 - 1) dokumen L/C, *invoice*, PEB, PIB atau *bill of lading*; dan
 - 2) dokumen kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang bertransaksi.
- i. Dokumen untuk penyelesaian transaksi yang dilakukan oleh Bank dengan Bank selain sebagaimana diatur pada huruf d, huruf e dan huruf f diatas, dokumen dapat pula berupa surat pernyataan dari Bank yang memuat informasi bahwa Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan terkait dengan Kegiatan Ekspor/Impor.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BUDI MULYA
DEPUTI GUBERNUR